



LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK PPID PELAKSANA

DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH



<https://www.disperindag.sultengprov.go.id>

2023

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr.Wb.

Pertama-tama kami panjatkan Puji dan Syukur Kehadirat ALLAH SWT atas limpahan Rahmat dan Ridho-Nya dalam setiap langkah kami bekerja dan melaksanakan aktivitas sehari-hari.

Laporan ini secara rutin disusun dalam rangka pemenuhan keterbukaan informasi publik di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah, terkait pelayanan informasi publik selama tahun 2023. Adapun beberapa sumber regulasi yang menjadi pedoman dalam laporan ini yaitu Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik. Dengan mengucapkan Alhamdulillah, akhirnya laporan ini dapat kami susun sebagaimana mestinya.

Demikian laporan ini dibuat, sebagai bentuk dokumentasi dan tanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan informasi publik pada PPID Pelaksana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

PPID Pelaksana,



Hj. MAHNILA YOTOLEMBA, SE
NIP. 19661028 199203 2 010

DAFTAR ISI

- I. PENDAHULUAN
- II. DASAR HUKUM
- III. PEMBAHASAN
- IV. PENUTUP

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan zaman yang semakin dinamis dan kritis menjadikan masyarakat serba ingin tahu terhadap sesuatu hal yang berkaitan dengan pemerintahan. Ketika regulasi Undang - Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) diterbitkan yang kemudian disusul dengan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Implementasi UU KIP, maka kehidupan pemerintahan pun berubah menjadi lebih transparan, lebih terbuka namun tetap dalam koridor regulasi yang berlaku. Sejatinya, memang hak untuk tahu itu adalah hak publik baik publik internal maupun publik eksternal Pemerintah Daerah. Hadirnya UU KIP dalam kehidupan pemerintahan telah mengubah cara pandang dan mengubah pola pikir, bahwa sebuah informasi itu harus “dibuka”, kecuali informasi yang dikecualikan yang telah diatur dan ditetapkan dalam UU KIP.

Hadirnya era keterbukaan informasi merupakan ciri demokrasi dari suatu negara dan suatu daerah. Maka dari itu, seiring berjalannya waktu Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah pun mewajibkan setiap OPD-nya memiliki PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) Pelaksana, baik sebagai badan publik, Balai dan UPT (Unit Pelaksana Tugas).

Maka dari itu, keberadaan keterbukaan informasi publik harus didukung penuh baik oleh pimpinan pemerintah daerah maupun pimpinan / kepala organisasi perangkat daerah baik dukungan secara regulasi daerah, SDM (Sumber Daya Manusia) maupun anggaran. Selain itu, dalam hal pelayanan informasi publik sejatinya diperlukan SDM yang mumpuni, handal, professional, komunikatif, inovatif, berintegritas dan tentunya jika memungkinkan didukung secara latar

belakang pendidikan yang idealnya yaitu pendidikan ilmu hukum, ilmu komunikasi dan ilmu administrasi.

Keterbukan informasi publik di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah umumnya dan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah pada khususnya PPID Pembantu, selama berdirinya dari tahun 2016 sampai dengan sekarang PPID Pembantu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah terselenggara cukup dinamis, terjadi banyak perubahan pesat terkait pelayanan informasi publik baik secara digital yaitu melalui penyajian data pada menu PPID di Website <http://disperindag.sultengprov.go.id> serta pelayanan informasi public secara non digital melalui desk PPID Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB II

DASAR HUKUM

2.1 Dasar Hukum

Dalam melaksanakan sesuatu hal, baik itu kegiatan yang berjalan secara berkesinambungan ataupun tidak, tentunya suatu organisasi perangkat daerah harus berpedoman pada landasan hukum yang berlaku, baik berupa regulasi pusat maupun regulasi daerah. Adapun beberapa dasar hukum yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan PPID Pelaksana pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah, baik regulasi pusat maupun regulasi daerah. Adapun regulasi – regulasi tersebut antara lain adalah sebagai berikut :

- a. Undang - Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Implementasi UU KIP;
- c. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 28/ PER/ M.KOMINFO/ 2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Profil PPID Pelaksana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

PPID Pelaksana pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah, yakni berada pada Sekretariat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun Susunan Tim Kerja PPID Pembantu pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun 2023 adalah sebagai berikut :

- a. Satu orang ketua dijabat oleh Sekretaris Dinas
- b. Satu orang sekretaris dijabat oleh Kasubbag Umum dan Kepegawaian
- c. Empat orang anggota yang terdiri dari tiga orang tenaga administrasi yaitu satu orang tenaga administrasi dan dua orang petugas Desk PPID Pelaksana, serta satu orang tenaga teknis yaitu pengelola konten pada menu PPID di website Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah <https://disperindag.sultengprov.go.id>.

3.4 Tugas PPID Pelaksana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

Adapun tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Dinas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah antara lain :

1. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Membantu PPID Utama dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
3. Membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
4. Melakukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
5. Melakukan koordinasi dengan PPID Utama dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.

3.5 Prestasi PPID Pelaksana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

Dalam hal pelayanan informasi publik, PPID Pelaksana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah yang terbentuk sejak tahun 2016, terkait prestasi yang telah dicapai atau diraih oleh PPID Pelaksana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah yaitu pada tahun 2020 Peringkat Keempat dalam penganugerahan Pemeringkatan Badan Publik kategori OPD dilingkungan Pemprov Sulawesi Tengah. Pada tahun 2021 Peringkat ketujuh dalam penganugerahan Pemeringkatan Badan Publik kategori OPD. Peringkat kelima di tahun 2022, yang diraih merupakan prestasi yang menurun di era pandemi covid-19 oleh PPID Pelaksana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah.

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kegiatan – Kegiatan PPID Pelaksana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

Pada Maret tahun 2020 ketika Indonesia mulai dilanda pandemi covid- 19 yang kemudian berpengaruh pada pola kerja dilingkungan Pemerintah Provinsi Provinsi Sulawesi Tengah termasuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Namun beberapa kegiatan tetap terselenggara tentunya dengan mematuhi protokol kesehatan 4 M (Memakai masker, Menjaga jarak, Mencuci tangan, Menghindari kerumunan), selain itu konsep rapat yang berubah menjadi *virtual meeting*. Selama tahun 2021, terdapat beberapa kegiatan yang diikuti oleh PPID Pelaksana Dinas Perindustrian dan perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah baik secara virtual meeting maupun non virtual meeting alias rapat tatap muka namun dengan penerapan protokol kesehatan. Adapun kegiatan – kegiatan tersebut antara lain mengikuti rapat- rapat, sosialisasi, pelatihan dan kegiatan pemeringkatan badan publik tingkat Provinsi Sulawesi Tengah oleh Dinas Komunikasi Informasi, Persandian dan Statistik Provinsi Sulawesi Tengah. Menerima visitasi dari Komisi Informasi Sulawesi Tengah dalam rangka monitoring dan evaluasi pemeringkatan badan publik tahun 2022, ikut serta dalam pembuatan video untuk komitmen Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah tentang penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah

4.2 Tindak Lanjut PPID Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelayanan informasi publik pada PPID Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah selama tahun 2023, maka terdapat beberapa hal yang akan ditindak lanjuti sebagai bahan peningkatan kualitas pelayanan informasi publik pada tahun 2023. Adapun beberapa hal yang menjadi bahan tindak lanjut agar PPID Pembantu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah lebih baik lagi dan berkualitas antara lain yaitu pembuatan SK PPID Pelaksana dilengkapi dengan

jabatan penanggung jawab, SOP PPID Pelaksana dilengkapi dengan jabatan penanggung jawab, Desk PPID Pelaksana dilengkapi dengan kotak saran/survey kepuasan masyarakat, kebutuhan untuk mendukung administrasi dan sarana PPID Pembantu dianggarkan, pembuatan media sosial (Facebook, Twitter, Instagram) PPID Pelaksana, perbaikan – perbaikan lainnya terkait administrasi maupun sarana prasarana PPID Pelaksana, pengembangan website Dinas, serta jika memungkinkan pembuatan website khusus PPID Pelaksana Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah.

4.3 Biaya / Dana

Dalam hal pelaksanaan tugas PPID Pelaksana pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah dari mulai tahun 2016 sampai dengan sekarang belum didukung honorarium petugas PPID Pelaksana, hal tersebut dikarenakan minimnya anggaran pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah serta terkendala SK yang belum sesuai regulasi tentang dasar pembayaran honorarium. Sehingga dalam pelaksanaan tugas PPID Pelaksana belum di bebaskan pada biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah.

Berkenaan dengan hal tersebut, diharapkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dapat mendukung terkait regulasi, SK dan juga penganggaran untuk pelaksanaan kegiatan PPID Pelaksana dilingkungan OPD Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Demikian laporan ini dibuat, sebagai bentuk dokumentasi dan tanggung jawab atas pelaksanaan pelayanan informasi publik pada PPID Pelaksana OPD Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Sulawesi Tengah.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb

PPID Pembantu,



HJ. MAHNILA YOTOLEMBA, SE
NIP. 19661028 199203 2 010